

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat serta sejahtera lahir dan batin untuk mencapai tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan; mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; mendapatkan perawatan kesehatan dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri; memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya yaitu tindakan dan pengobatan yang diterimanya; serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan.

Dalam melakukan pelayanan kesehatan, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga kefarmasian lain yaitu apoteker pendamping, tenaga vokasi farmasi dan/atau tenaga administrasi. Apoteker dan tenaga vokasi farmasi wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan, pertama yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, yang meliputi perencanaan; pengadaan; penerimaan; penyimpanan; pemusnahan; pengendalian; pencatatan dan pelaporan. Kedua yaitu pelayanan farmasi klinik, yang meliputi pengkajian resep; dispensing; pelayanan informasi obat (PIO); konseling; pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*); pemantauan terapi obat (PTO); dan monitoring efek samping obat (MESO).

Dalam menjalankan tugasnya di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, seorang apoteker harus terus belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Setiap apoteker dan tenaga vokasi farmasi harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien.

Dengan menyadari peran penting serta besarnya tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, maka untuk

mempersiapkan calon apoteker agar menjadi apoteker yang berkualitas di masa depan membutuhkan suatu pengalaman praktik kerja secara langsung, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Melalui program PKPA ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk para calon apoteker dalam meningkatkan pemahaman tentang peran, tugas serta tanggung jawab seorang apoteker, memperoleh gambaran dan bekal pengetahuan baik secara teori atau praktik nyata, mendapatkan keterampilan, sikap professional, dan kemampuan dalam memecahkan masalah dalam pelayanan kefarmasian di apotek. PKPA di Apotek Anugerah I yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57, Dangin Puri Kaja, Denpasar, Bali, pada tanggal 30 September – 25 Oktober 2024.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Anugerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam praktik kefarmasian di apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan dalam praktik kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Anugerah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek
2. Mendapat wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan.